

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP PUTUSAN
HAKIM PADA PROSES UPAYA HUKUM DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI HINGGA DINYATAKAN PEMBEBASAN
BERSYARAT**

**(Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi Mantan Bupati
Karanganyar periode 2003-2013)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum**

Oleh:

HIDIYAH IMAWATI MARDHOTILLAH

C100170223

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP PUTUSAN HAKIM PADA
PROSES UPAYA HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
HINGGA DINYATAKAN PEMBEBASAN BERSYARAT**

**(Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi Mantan Bupati Karanganyar periode
2003-2013)**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh :

HIDIYAH IMAWATI MARDHOTILAH

C100170223

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing



Hartanto, S.H., M.Hum




HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP PUTUSAN HAKIM PADA
PROSES UPAYA HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
HINGGA DINYATAKAN PEMBEBASAN BERSYARAT
(Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi Mantan Bupati Karanganyar periode
2003-2013)**

**OLEH
HIDIYAH IMAWATI MARDHOTILLAH
C100170223**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Kamis, 18 Februari 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

1. Hartanto, S.H., M.Hum. ()
Ketua Dewan Penguji
2. Dr. Kuswardani, S.H., M.Hum. ()
Anggota I Dewan Penguji
3. Sudaryono, S.H., M.Hum. ()
Anggota II Dewan Penguji

Dekan,




Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya ini di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 18 Februari 2021

Penulis



HIDIYAH IMAWATI MARDHOTILLAH

C100170223

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP PUTUSAN HAKIM PADA
PROSES UPAYA HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
HINGGA DINYATAKAN PEMBEBASAN BERSYARAT
(Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi Mantan Bupati Karanganyar periode
2003-2013)**

Abstrak

Tindak pidana korupsi bukanlah hal asing lagi di Negara Indonesia, korupsi sudah tergolong kejahatan luar biasa yang telah merusak tidak hanya pada keuangan Negara tetapi juga menghancurkan sosial budaya, moral, politik dan tatanan hukum keamanan nasional. Dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang sangat panjang akan dilakukan adanya upaya hukum mulai dari banding, kasasi, hingga peninjauan kembali. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap upaya hukum dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan bupati Karanganyar periode 2003-2013 dan hingga pada akhirnya diberikan pembebasan bersyarat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang disusun secara deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memberikan putusan berdasarkan aspek yuridis dan non yuridis. Pelaku tindak pidana korupsi berhak mendapatkan pembebasan bersyarat untuk memenuhi haknya dengan syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi, sehingga terciptanya keadilan bagi narapidana maupun masyarakat.

Kata kunci: tindak pidana korupsi, putusan hakim, upaya hukum

Abstract

Corruption is no longer a foreign thing in the State of Indonesia, corruption is already classified as an extraordinary crime that has damaged not only state finances but also destroyed the socio-cultural, moral, political and national security legal order. In the settlement of cases of very long criminal acts of corruption, there will be legal remedies starting from appeals, cassations, to reconsiderations. Therefore, this study aims to determine the judges' considerations in giving decisions on legal remedies in corruption crimes committed by the former Karanganyar regent for the 2003-2013 period and until finally being granted parole. This research uses a normative juridical approach which is arranged descriptively. This study shows that the judges' considerations in making decisions are based on juridical and non-juridical aspects. Perpetrators of criminal acts of corruption have the right to receive parole to fulfill their rights with certain conditions that must be fulfilled, so that justice is created for both prisoners and the public.

Keywords: corruption, judge decision, legal remedies

1. PENDAHULUAN

Hukum merupakan suatu gejala yang muncul dalam hidup manusia sebagai norma bagi kehidupan bersama. Sebagaimana hidup manusia mempunyai banyak seginya, begitu pula dengan norma-norma bagi kehidupan itu. Hukum seluas hidup itu sendiri. Tugas seorang sarjana hukum ialah menafsirkan Undang-Undang yang

berlaku secara cermat dan tepat. Hukum positif diperlukan untuk memaksakan ketaatan pada tuntutan ketertiban moral, yaitu tahap dimana manusia atau masyarakat dapat mencapai kesejahteraan sosial. Sehingga, untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban umum dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial, maka masyarakat telah menyerahkan kekuasaan tersebut kepada mereka yang menjadi aparat penegak hukum Negara.(Sumaryono 1995)

Salah satu tindak pidana yang selalu menjadi permasalahan di Indonesia adalah masalah Tindak Pidana Korupsi. Tindak Pidana Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di Negara Indonesia, Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong *extra-ordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak hanya pada keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosial budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional.(Djaja 2010)

Pada proses penyelesaian perkara Tindak Pidana Korupsi dapat dilakukan upaya hukum, dilihat dari kata upaya dan hukum bisa diartikan sebagai usaha yang dilakukan berdasarkan hukum. Secara normatif, upaya hukum merupakan hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan hak peninjauan Kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang ini.(Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana n.d.) Jadi, apabila disimpulkan bahwa upaya hukum merupakan setiap usaha pribadi atau badan hukum yang dilakukan atas ketidakpuasannya terhadap peradilan hukum sebelumnya dan yang telah diputuskan dalam undang-undang. Upaya hukum dibagi menjadi 2 yaitu upaya hukum biasa yang terdiri dari banding, kasasi dan upaya hukum luar biasa yang terdiri dari pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan Kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Seseorang yang mempunyai kedudukan ataupun peran yang sangat penting dalam suatu Daerah yaitu pada kasus yang Penulis analisis pada penelitian ini yaitu adalah seorang Bupati yang pada dasarnya mempunyai peran penting dalam pembangunan dan pengembangan pada Daerah dan menciptakan kesejahteraan masyarakat tetapi ternyata melakukan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan

perbuatan merugikan terhadap masyarakat dan negara. Yaitu kasus perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Mantan Bupati Kabupaten Karanganyar periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2013 yakni ibu Dr. Hj. Rina Iriani Sri Ratnaningsih, M Hum, pada Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg, di mana dalam dakwaan penuntut umum mendakwa dengan dakwaan yang bersifat kumulatif dan alternatif pada peradilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Semarang, dan terdapat upaya hukum banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa terhadap putusan tersebut yang kemudian Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Smg, dan terdapat pula upaya hukum Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sebagai pemohon terhadap Putusan Upaya Hukum Banding dari Majelis Hakim yang kemudian Majelis Hakim memberikan putusan nomor 1885 K/PID.SUS/2015. Yang pada akhirnya terpidana yakni ibu Dr. Hj. Rina Iriani Sri Ratnaningsih, M Hum mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dan majelis hakim mengeluarkan putusan nomor 135 PK/Pid.Sus/2017 dan terpidana bebas dari penjara pada tahun 2020 dikarenakan pembebasan bersyarat. Sehingga uraian kasus dari putusan pengadilan tingkat pertama hingga terpidana dinyatakan pembebasan bersyarat tersebut apakah memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan narapidana.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan analisis yuridis terhadap kasus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Mantan Bupati Kabupaten Karanganyar periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2013 dengan judul “ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP PUTUSAN HAKIM PADA PROSES UPAYA HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI HINGGA DINYATAKAN PEMBEBASAN BERSYARAT (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi Mantan Bupati Karanganyar periode 2003-2013).”

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif adalah studi hukum kepustakaan dengan mendasarkan pada data-data sekunder dengan tujuan untuk mengkaji fenomena yang terjadi berdasarkan studi dokumen dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai landasan yuridis, teori-teori

hukum sebagai landasan teoritis serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Apa yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan pada Upaya Hukum Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Mantan Bupati Karanganyar Periode 2003-2013.

Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan Putusan pada upaya hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Bupati Karanganyar periode 2003-2013 yaitu ibu Dr. Hj. Rina Iriani Sri Ratnaningsih, M Hum. Berawal pada Putusan pengadilan tingkat pertama Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg. Terdakwa terbukti melakukan korupsi secara Bersama sama yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut TPUU) jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Pada putusan hakim memberikan sanksi pidana penjara 6 tahun dan pidana denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan uang pengganti sebesar Rp. 7.873.491.200,- (tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah)

Tetapi terdakwa mengajukan Akta Permintaan banding tertanggal 17 Februari 2015 Nomor : 12/Banding/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg Jo. Nomor : 81/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg diikuti dengan Akta Permintaan Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Slamet Widodo, SH tertanggal 23 Februari 2015 Nomor : 14/Banding/Akta.Pid.Sus/2015/PN.Smg Jo. Nomor : 81/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg yang keduanya diajukan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Majelis Hakim menerima permintaan banding keduanya dan tindak pidana korupsi tingkat banding dalam Putusan Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG memberikan penguatan Putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, tertanggal 17 Februari 2015 Nomor : 81/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg, yang dimintakan banding tersebut.

Setelah Putusan banding, penuntut umum dan terdakwa mengajukan permohonan kasasi. Mahkamah Agung mengadili menolak permohonan kasasi terdakwa dan mengabulkan permohonan kasasi penuntut umum pada kejaksaan negeri Karanganyar tersebut dan Pada tingkat Kasasi memberi putusan no 1885 K/PID.SUS.2015 yaitu pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) uang pengganti sebesar Rp. 11.875.843.600,00 (sebelas miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

Tidak hanya pada upaya hukum tingkat kasasi, terdakwa masih mengajukan upaya hukum peninjauan Kembali memohon agar Putusan Mahkamah Agung Nomor 1885 K/Pid.Sus/ 2015 tanggal 12 Oktober atas nama terdakwa dapat ditinjau Kembali. Putusan kasasi Pemohon PK adalah Putusan yang mengandung kekliruan Hakim yang nyata, sehingga menjadi cukup beralasan hukum pemohon PK mengajukan upaya hukum luar biasa. Pada putusan PK nomor 135 PK/PID.SUS/2017 memutuskan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 7.873.491.200,00 (tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah)

Berdasarkan Putusan - Putusan pada perkara Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum., penulis beranggapan bahwa Ketika Majelis Hakim dalam merumuskan Putusan, pasti Hakim memberikan pertimbangan dalam menjatuhkan Putusan telah didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang telah terungkap dalam persidangan dan oleh undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam Putusan misalnya dakwaan JPU, Keterangan terdakwa, keterangan saksi, keterangan ahli, barang-barang bukti, petunjuk dan Pasal-Pasal dalam hukum pidana, karena apabila tidak terpenuhinya salah satu saja unsur pidana dalam dakwaan JPU tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan ataupun lepas dari segala tuntutan hukum, tetapi apabila unsur pidananya terbukti, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum. Tetapi pada kenyataannya Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim ada pro dan kontra di perkara Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum, belum memenuhi unsur keadilan dan kebenaran sehingga adanya upaya hukum banding, kasasi hingga peninjauan

kembali karena memang pada hakekatnya Hakim juga merupakan seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan dalam memutus sebuah perkara.

Pada perkara Dr. Hj. Rina Iriani Sri Ratnaningsih, M Hum di tingkat peradilan yang berbeda pasti juga ditangani oleh Hakim-Hakim yang berbeda dan pertimbangan dari Hakim satu dengan Hakim yang lain pastilah berbeda, Hakim juga selalu mempertimbangan hal – hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan terdakwa. Bagaimanapun Hakim juga seorang manusia biasa, ia tak bisa memberikan kepastian keadilan, hanya mendekati keadilan. Memang benar Dr. Hj. Rina Iriani Sri Ratnaningsih, M Hum sebagai seorang Bupati pada masanya melakukan perbuatan yang benar-benar tidak boleh dicontoh oleh masyarakatnya, dan merugikan masyarakat kabupaten Karanganyar dan dari pengadilan tingkat pertama hingga peninjauan kembali pada kasus Dr. Hj. Rina Iriani Sri Ratnaningsih, M Hum berusaha untuk memperoleh keadilan, pada akhir perkara ini terdakwa dihukum penjara menjadi 9 tahun dihitung sejak dilakukannya penahanan kepada terdakwa yaitu pada tahun 2014 dengan menjalani proses hukuman dengan baik dan telah mengembalikan seluruhnya uang yang dikorupsi tersebut.

3.2. Apa yang Menjadi Syarat Pembebasan Bersyarat Pada Narapidana Mantan Bupati Karanganyar Periode 2003-2013

Dr. Hj. Rina Iriani Sri Ratnaningsih, M Hum mantan bupati Karanganyar Periode 2003-2013 bebas bersyarat pada tahun 2020 atas Tindak Pidana yang dilakukannya dari perkara tingkat pertama, banding, kasasi hingga PK yang memutuskan narapidana Dr. Hj. Rina Iriani Sri Ratnaningsih, M Hum dipidana penjara selama 9 tahun, yang berarti sudah memenuhi syarat-syarat dari pembebasan bersyarat tersebut. Disini penulis akan menganalisis syarat-syarat apa saja sehingga Dr. Hj. Rina Iriani Sri Ratnaningsih, M Hum bisa bebas bersyarat. Pengertian pembebasan bersyarat terdapat pada Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan Tats Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yakni Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidananya dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan.

Pembebasan bersyarat tersebut merupakan bagian dari fungsi Lembaga pemasyarakatan, yang merupakan salah satu bagian sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. (Pandjaitan 2008)

Pasal 43A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan: bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; telah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; telah menjalani Asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar: kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

Analisis syarat-syarat pembebasan bersyarat narapidana Tindak Pidana Korupsi Dr. Hj. Rina Iriani Sri Ratnaningsih, M Hum yaitu perhitungan pelaksanaan pembebasan bersyarat dihitung mulai dari narapidana itu ditahan. Narapidana Dr. Hj. Rina Iriani Sri Ratnaningsih, M Hum telah ditahan sejak tanggal 11 November 2014 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIA Semarang. Jika dihitung mulai sejak dari penahanan tersebut, Dr. Hj. Rina Iriani Sri Ratnaningsih, M Hum sudah menjalani $\frac{2}{3}$ masa pidananya pada agustus 2020. Selain itu Dr. Hj. Rina Iriani Sri Ratnaningsih, M Hum juga sudah membayar pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00 dan pidana tambahan sebesar Rp. 7.873.491.200,00 sehingga sudah terpenuhi seluruhnya.

Hal lain yang menjadi pertimbangan atas pemberian pembebasan

bersyarat Dr. Hj. Rina Iriani Sri Ratnaningsih, M Hum adalah pembebasan bersyarat merupakan hak dari narapidana. Hal ini memang sudah diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Faktor kemanusiaan dapat menjadi dasar pertimbangan pemberian hak narapidana lain yaitu remisi, remisi atau penguangan masa pidana merupakan hak setiap narapidana atau terpidana yang menjalani hari kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan(Tucunan Emy Julia 2014) Remisi yang didapatkan oleh Dr. Hj. Rina Iriani Sri Ratnaningsih, M Hum dikarenakan sudah memenuhi persyaratan, salah satunya adalah Dr. Hj. Rina Iriani Sri Ratnaningsih, M Hum telah berperilaku baik dalam menjalani pidananya, telah membayar lunas denda dan uang pengganti dan telah menjalani asimilasi.

Pemberian pembebasan bersyarat narapidana tindak pidana khusus berbeda dengan narapidana tindak pidana konvensional. Terdapat persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh narapidana tindak pidana korupsi yaitu bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Dari fakta-fakta di atas bahwa narapidana Dr. Hj. Rina Iriani Sri Ratnaningsih, M Hum yang mendapatkan pembebasan bersyarat dan keluar dari LAPAS pada tahun 2020 yang berarti telah memenuhi persyaratan. Pemenuhan persyaratan harus dilakukan secara ketat dan teliti sehingga terpenuhinya hak adanya keadilan bagi narapidana, khususnya pada kasus yang penulis analisis yaitu narapidana Dr. Hj. Rina Iriani Sri Ratnaningsih, M Hum.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil analisis yuridis normatif pembahasan penelitian tersebut dasar pertimbangan hakim dalam Penjatuhan Putusan pada Upaya Hukum Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Mantan Bupati Karanganyar Periode 2003-2013 yaitu narapidana Dr. Hj. Rina Iriani Sri Ratnaningsih, M Hum sudah sesuai dengan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP. Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Dr. Hj. Rina Iriani Sri Ratnaningsih, M Hum juga bersifat yuridis dan non yuridis.

Dari perkara tindak pidana Dr. Hj. Rina Iriani Sri Ratnaningsih, M Hum pada tingkat pertama dan tingkat banding dengan pidana penjara 6 tahun, lalu pada tingkat kasasi menjadi 12 tahun, dan di akhir upaya hukum peninjauan kembali diputus 9 tahun penjara, dihitung penahanan terhadap Dr. Hj. Rina Iriani Sri Ratnaningsih, M Hum dari sejak November 2014 dan bebas pada Agustus 2020 dengan pembebasan bersyarat, setelah menjalani 2/3 dari pidana penjara yaitu 9 tahun, telah membayar pidana denda dan pidana tambahan, lalu mendapatkan remisi dan telah memenuhi syarat-syarat dari pembebasan bersyarat sehingga keluar dari LAPAS pada tahun 2020.

4.2. Saran

Hendaknya hakim selalu berusaha untuk meningkatkan diri, menambah pengalaman dan manajamkan analisis untuk dapat menentukan faktor yang dianggap rasional untuk dijadikan dasar pertimbangan putusannya, guna mengurangi kekeliruan/ kelalaian hakim dalam penjatuhan putusan dan mencapai putusan yang memiliki keadilan.

Hendaknya ada persyaratan tambahan terhadap narapidana korupsi yang ingin mengajukan pembebasan bersyarat, hal ini menurut pendapat penulis merupakan hal yang adil, mengingat tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara maupun masyarakat. Untuk itu, terhadap pemberian pembebasan bersyarat, remisi, asimilasi terhadap narapidana korupsi perlu diperketat syarat dan tata caranya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Djaja, Ermansjah. (2010). *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.*
- Pandjaitan, Petrus Irwan. (2008). *Pembaharuan Pemikiran Dr. Sahardjo Mengenai Pemasarakatan Narapidana*. Jakarta: IHC.
- Sumaryono, Eugenius. (1995). *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tucunan Emy Julia. (2014). "Hak Remisi Narapidana Tindak Pidana Korupsi." *Lex Crimen* III: 4.